

**BAB III**  
**PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DALAM TINDAK PIDANA**  
**KECELAKAAN LALU LINTAS**

**A. Pengertian Minuman Keras**

Pengertian minuman keras berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menyatakan bahwa minuman keras merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol  $C_2H_5OH$  yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Alkohol dalam ilmu kimia merupakan nama yang umum untuk senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hydrogen dan/atau atom karbon lain.<sup>1</sup>

Minuman keras dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya memberikan dampak buruk saja terhadap penggunaannya yang dapat menjadi ancaman atau berdampak negatif yang sangat menakutkan dan membahayakan karena dapat menjadi sumber kesengajaan dan kerawanan tindak pidana yang dilakukan dikalangan masyarakat tetapi minuman keras yaitu alkohol juga memiliki kegunaan dalam bidang

---

<sup>1</sup> Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, hlm 6.

kesehatan yang dapat membantu manusia dimana zat yang terkandung didalamnya digunakan untuk membersihkan luka, sebagai perangsang nafsu makan dalam tonikum dan dapat digunakan juga sebagai kompres.<sup>2</sup>

Minuman keras ada yang diproduksi secara oplosan atau disebut dengan minuman keras oplosan. Minuman keras oplos adalah minuman keras yang dibuat dari bermacam-macam bahan yang mengandung alkohol dan dicampur menjadi satu, serta mempunyai kadar alkohol yang bervariasi. Bahan-bahan yang digunakan untuk minuman keras oplosan adalah Miras dengan minuman berenergi, Miras dengan susu, Miras dengan cola atau minuman bersoda, Miras dengan spiritus atau jenis miras yang lain dan Miras dengan obat-obatan.<sup>3</sup>

Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat minuman keras oplosan adalah sebagai berikut:

#### 1. Minuman keras dengan minuman berenergi

Minuman keras terkadang memiliki rasa yang terlalu kuat untuk memberikan rasa yang lebih baik, biasanya pengonsumsi minuman keras sering menambahkan suplemen minuman berenergi kedalam minumannya. Oplosan ini sering disebut *sunrise* dan bisa mengurangi rasa pahit pada minuman keras tersebut atau menghilangkan rasa menyengat pada alkohol yang kadarnya lebih tinggi. Meski kadar alkohol

---

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1994, hlm 29.

<sup>3</sup> *Op. Cit*, hlm 1.

menjadi sedikit berkurang, efek samping yang lain akan muncul dalam pengoplosan ini. Alkohol bersifat menenangkan, sedangkan suplemen berfungsi sebagai stimulant. Jika digabungkan maka efeknya bisa memicu gagal jantung.<sup>4</sup>

## 2. Minuman keras dengan susu

Minuman keras yang banyak mengakibatkan korban meninggal dunia adalah minuman keras yang dicampur dengan susu.

## 3. Minuman keras dengan minuman bersoda

Minuman keras yang dicampur dengan minuman bersoda memiliki tujuan untuk memberikan cita rasa atau menutupi rasa tidak enak pada minuman keras

## 4. Minuman keras dengan spiritus atau jenis minuman keras yang lain

Warung-warung tradisional biasanya mencampurkan beberapa jenis minuman keras dengan bahan-bahan lainnya dilakukan untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Minuman yang biasanya dicampur dengan spiritus adalah *vodka* atau jenis minuman keras lain yang tidak jelas kandungan alkoholnya.

Jenis minuman alkohol yang dikonsumsi hingga jumlah tertentu adalah alkohol dengan 2 (dua) atom karbon atau etanol. Sementara alkohol dengan satu atom karbon atau metanol umumnya digunakan sebagai pelarut atau bahan bakar, sehingga sangat beracun jika diminum.

---

<sup>4</sup> CNN, 2015, <https://bit.ly/2KL1fmu>, diakses pukul 17.00 pada tanggal 12 Januari 2019.

Dikutip dari [medschl.cam.ac.uk](http://medschl.cam.ac.uk) bahwa 10 ml etanol cukup untuk menyebabkan kebutaan dan 30 ml akan menyebabkan dampak lebih fatal termasuk kematian.

## 2. Minuman keras dengan obat-obatan

Menambahkan obat-obatan ke dalam minuman keras dianggap orang awam akan meningkat kadar alkohol dalam minuman keras. Obat-obatan yang biasanya digunakan adalah obat tetes mata, obat sakit kepala, hingga obat nyamuk. Hal ini dilakukan dapat meningkatkan aktivitas metabolisme, efek samping paling nyata dari jenis minuman keras yang dicampur dengan obat-obatan adalah kerusakan hati dan ginjal. Efek lainnya sangat beragam tergantung jenis obatnya. Seseorang yang mencampur obat-obatan kedalam minuman keras biasanya tidak paham mengenai alkohol dan tujuannya jelas hanya untuk mendapatkan efek memabukkan.<sup>5</sup>

Penjelasan mengenai bahaya minuman beralkohol ditinjau dari beberapa sisi, yaitu sebagai berikut:

### a) Bahaya minuman beralkohol bagi kehidupan sosial

Paradigma mengenai minuman keras sudah menyimpang sejak zaman klasik yang menjadi budaya yaitu sebagai simbol kejantanan dan keberanian bagi kaum pria. Budaya tersebut hingga saat ini masih saja bertahan sesuai dengan perkembangan zaman. Para pecandu minuman

---

<sup>5</sup> Muchtadi TR, Sugiyono, 2010, *Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan*, PAU IPB, Bogor, hlm 36.

keras yang memiliki tingkat ekonomi kelas atas dapat membeli minuman beralkohol yang berkualitas dan mahal sehingga permasalahan yang ditimbulkan tidak terlalu terbuka di khalayak umum, tetapi berbeda halnya dengan para pecandu minuman keras yang memiliki tingkat ekonomi kelas bawah yang masih sering menjadi masalah sosial.<sup>6</sup>

Minuman beralkohol tidak hanya berdampak terhadap kesehatan penggunanya, tetapi juga terhadap keluarga dan lingkungannya dimana mereka yang memiliki penghasilan rendah lebih mementingkan minuman beralkohol daripada menafkahi istri dan anaknya. Dampak lain yang ditimbulkan adalah kekerasan akibat pengaruh minuman beralkohol yang memabukkan sehingga emosi menjadi tidak terkendali. Tidak hanya kekerasan dalam keluarga saja, tetapi juga sering terjadi kecelakaan di lingkungan masyarakat akibat pengemudi dalam pengaruh minuman keras sehingga mengakibatkan banyak korban.

b. Bahaya minuman beralkohol bagi kesehatan

Etanol yang terkandung dalam minuman keras merupakan penekan susunan saraf pusat, disamping itu juga mempunyai efek yang sangat berbahaya pada pankreas, saluran pencernaan, otot, darah, jantung, kelenjar endokrin, sistem pernapasan, perilaku seksual, dan efek-efek terhadap bagian lainnya.

---

<sup>6</sup> Soedjono, *Loc. Cit*, hlm 56.

Alkohol atau etanol bersifat larut dalam air, sehingga apabila dikonsumsi akan diserap masuk melalui saluran pernafasan dan akan mencapai setiap sel. Penyerapan terjadi setelah alkohol masuk ke dalam lambung dan diserap oleh usus kecil. Hanya 5-15% yang diekskresikan secara langsung melalui paru-paru, keringat, dan urine.

Dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol adalah sebagai berikut:

1) Jangka pendek

Orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol akan berdampak kurangnya daya koordinasi seperti tidak bias berjalan dengan baik (sempoyongan). Dalam waktu yang singkat hal ini menyebabkan *hangover*, yaitu disebabkan oleh keracunan alkohol, bahan lain alam alkohol, dan akibat ketagihan alkohol yang disertai dengan tanda-tanda seperti sakit kepala, muntah, diare, gangguan pergerakan usus, dan menggeletar selama 8-12 jam kemudian.

2) Jangka panjang

Dampak jangka panjang yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi minuman keras selama beberapa bulan atau beberapa tahun seperti sakit hati, jantung, penyakit dalam perut, atau penyakit organ dalam tubuh

lainnya. Efeknya akan mengurangi selera makan, kekurangan vitamin, dan mudah terjangkit penyakit. Dampak yang lebih besar adalah dapat mengakibatkan kematian awal karena serangan jantung atau hati, radang paru-paru, kanker, keracunan alkohol, akibat kecelakaan, pembunuhan, dan bahkan bisa mengakibatkan penggunaannya bunuh diri.<sup>7</sup>

Minuman keras beralkohol merupakan salah satu jenis NAZA Narkotik, Alkohol, dan Zat Adiktif yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Alkohol merupakan salah satu zat adiktif artinya bahwa zat yang terdapat didalamnya dapat menimbulkan adiksi. Adiksi yaitu dapat memberikan dampak ketagihan atau ketergantungan. Ketergantungan terhadap minuman keras alkohol dapat mengakibatkan gangguan mental organik yaitu gangguan pada fungsi pikiran, perasaan, dan perilaku. Alkohol menyebabkan gangguan mental organik secara langsung pada neuro-transmitter sel-sel saraf pusat otak.<sup>8</sup>

Proses pembuatan alkohol sendiri diperoleh dari peragian (fermentasi) dari gula, sari buah, madu atau umbi-umbian. Peragian tersebut dapat diperoleh sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat menghasilkan kadar yang lebih tinggi bahkan mencapai 100% dan kadar dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Etanol

---

<sup>7</sup>*Loc. Cit*, hlm 68.

<sup>8</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan&Ketergantungan NAZA*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2003, hlm 52.

yang telah diserap akan disebarluaskan ke cairan tubuh dan seluruh jaringan tubuh. Peningkatan kadar dalam darah orang akan membuat semakin depresi.<sup>9</sup>

Minuman keras diperoleh tidak hanya dari satu jenis alkohol saja tetapi juga ada minuman keras yang terbuat dari berbagai macam bahan-bahan yang mengandung alkohol atau tidak mengandung alkohol dan dicampur menjadi satu, yang kemudian memiliki kadar alkohol yang bervariasi. Hal ini disebut dengan minuman keras oplos. Bahan-bahan yang terdapat dalam minuman keras oplosan adalah minuman keras dengan minuman spiritus, minuman keras dengan minuman bersoda, minuman keras dengan susu, minuman keras dengan minuman berenergi, atau minuman keras yang dicampur dengan obat-obatan.

Permasalahan akibat minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol yang dikonsumsi oleh masyarakat luas ini menjadi salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan pemerintah harus memperhatikan secara serius dalam menangani masalah yang timbul akibat minuman keras. Penyalahgunaan minuman keras secara berlebihan sangat mempengaruhi tingkah laku dan sikap yang mengarah terhadap penyimpangan (*deviasi*), seperti berkendara secara tidak sadar di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan atau keributan yang dapat mengganggu ketertiban umum karena kurangnya

---

<sup>9</sup> Hartanti Nurwijaya&Zullies, *Op. Cit.*



kontrol diri yang mengakibatkan masyarakat menjadi resah dan tidak nyaman ini akibat langsung dari pengaruh minuman keras.<sup>10</sup>

Masalah minuman keras kini sangat memprihatinkan karena berdampak negatif yang tidak hanya merusak peminumnya tetapi juga merusak masyarakat, serta menimbulkan berbagai kejahatan kriminal yang mengakibatkan banyak korban yang berjatuh akibat minuman keras ini.<sup>11</sup>

Meskipun minuman keras ini berdampak negatif tetapi kerap digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun sebagai minuman senang-senang karena minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan dan alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan suatu penyakit. Selain itu Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga hilangnya kesadaran bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, pembunuhan bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga pemakai minuman beralkohol.<sup>12</sup>

Hari Sasongko mengatakan bahwa dalam KUHP masalah tindak pidana minuman keras diatur dalam 3 buah Pasal, yaitu Pasal 300, Pasal

---

<sup>10</sup> Hartati Nurwijaya&Zullies Ikawati, *Loc. Cit*, hlm 18

<sup>11</sup> Ali Hasan, 2000, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 73.

<sup>12</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Op. Cit*, hlm 111.

492, dan Pasal 536. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal- pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana minuman keras adalah sebagai berikut:

- a) Dengan sengaja menjual atau menyerahkan minuman yang memabukkan kepada orang yang dalam keadaan mabuk (Pasal 300 ayat (1) ke 1).
- b) Dengan sengaja membuat mabuk seorang anak dibawah usia 16 tahun (pasal 300 ayat (1) ke 2).
- c) Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk meminum yang memabukkan (Pasal 300 ayat (1) ke 3).
- d) Dalam keadaan mabuk berada di jalan umum (Pasal 536 ayat (1))<sup>13</sup>

Seseorang dalam pengaruh minuman keras yang melakukan tindak pidana dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya karena sebelum mengonsumsi minuman keras dianggap bahwa dapatberpikir akibat-akibat apa saja yang akan terjadi pada seseorang yang sedang mabuk.

Minuman yang memabukkan kepada orang lain yang dalam keadaan mabuk, membuat mabuk seseorang anak dibawah umur, dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum dan dalam keadaan mabuk berada di jalan umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan dan Penjualan Minuman Keras

---

<sup>13</sup> Hari Sasongko, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 117.

disebutkan bahwa minuman keras digolongkan menjadi 3 golongan. Golongan A dengan kadar elit alkohol 5, golongan B berkadar 5-20 dan golongan C 20-50.

Tabel 5. Minuman keras sesuai dengan Peraturan Kesehatan (Permankes) RI No: 86/Men.Kes/Per/IV/77 menyebutkan bahwa minuman keras beralkohol termasuk minuman keras. Minuman jenis ini dikategorikan menjadi tiga golongan yaitu:

Golongan A	Golongan B	Golongan C
Minuman yang termasuk dalam golongan ini adalah minuman dengan kadar etanol (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH) sebesar 1% hingga 5%. Minuman yang termasuk dalam golongan ini sebagai berikut:	Minuman yang masuk ke dalam golongan ini adalah minuman dengan kadar etanol (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH) sebesar 5% hingga 20%. Minuman yang masuk dalam kategori ini adalah:	Minuman yang masuk ke dalam golongan ini adalah minuman dengan kadar etanol (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH) sebesar 20% hingga 55%. Minuman yang masuk dalam kategori ini adalah:
a. Bintang Baru Bir: isi 330 ml/botol	a. Anggur Malaga: isi 350 cc/botol	a. Kuda Mas (Brendi) isi: 620 cc/botol
b. Champiod Anggur Buas: isi 290 ml/botol	b. Anggur Koleson Camp 39: isi 600 ml/botol	b. Kuda Pacu Jenever isi: 600 cc/botol
c. Green Sand: isi 296 ml/botol	c. Whisky (Asoka Pelikan): isi 1000 cc/botol	c. Mansion House (Brandy VSOP) isi: 720 ml/botol
d. Sand Miquel: isi 1000 ml/botol	d. Kucing Anggur Ketan Hitam: isi 650 cc/botol	d. Mc Donald (Brandy VSOP) isi: 720 ml/botol
e. Jinro (Korean Ginseng Wine): isi 720 ml/botol	e. Lengkeng Port Intisari: isi 750 cc/botol	e. Orang Tua Arak isi: 725 cc/botol
f. Tiger Lager Beer: isi 64 ml/botol	f. Koleson Anggur Beras Kencur: isi 650 ml/botol	f. Scotch Brandy: isi 620 cc/botol
		g. Sea Hors

g. Anker Bir: isi 330 ml/botol	g. Mahoni (Anggur): isi 300 l/botol	(Brandy) isi: 725 cc/botol
h. Heineken Nier: isi 330 ml/botol	h. Malaga: isi 650 cc/botol	h. Stevenson (Brandy) isi: 600 ml/botol
i. Wolf (Giness Foreign Extra Stout): isi 330 ml/botol	i. Mc. Donald (Arak Koleson): isi 650 ml/botol	i. T.K.W Brandy isi: 325 cc/botol
j. Baby Breem: isi 100 ml/botol	j. Orang Tua Anggur: isi 620 ml/botol	j. Winarco Anggur isi: 640 cc/botol

Tabel 6. Berdasarkan Perda DIY No. 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Larangan Mimunan Oplosan menyebutkan bahwa jenis minuman keras beralkohol adalah:

No.	Jenis	Keterangan	Contoh
1.	Produksi dalam negeri	Minuman ini merupakan minuman yang diproduksi oleh produsen, produsen yang dimaksud adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Cap Tikus, Anggur Orang Tua, Bir Bintang, Anker Bir.
2.	Impor	Minuman ini merupakan minuman beralkohol yang diproduksi oleh Negara lain, pengadaan minuman beralkohol impor dilakukan oleh perusahaan yang memiliki penetapan sebagai IT-MB dari menteri yang menyelenggarakan.	Wine, Vodka, Whisky, Soju, Jack Daniel's.
3.	Tradisional	Minuman ini merupakan minuman yang digunakan untuk kepentingan kegiatan	Tuak atau Toak, Arak Bali, Sopi,

		<p>upacara budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan, minuman ini diproduksi oleh produsen yang telah memiliki izin dari Dinas Kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang perindustrian. Minuman tradisionl harus memiliki dan memenuhi standart mutu produk. Pengujian ini dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang obat dan makanan.</p>	Lapen.
--	--	--	--------

## B. Dampak Penyalahgunaan Minuman Keras

Faktor penyebab utama dalam penyalahgunaan minuman keras adalah kondisi lingkungan dimana pengaruh lingkungan dapat memberikan perubahan yang cepat, norma-norma dan sanksi-sanksi sosial semakin longgar serta macam-macam subkultur dan budaya asing yang saling berkonflik, sehingga semua faktor itu memberikan pengaruh yang memunculkan tingkah laku kriminal. Salah satu yang berpengaruh adalah dengan budaya minuman keras, yang sering kali menimbulkan masalah seperti, berkendara, kejahatan dengan kekerasan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan terjadi dari akibat pengaruh minuman keras.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Rahmatiah, 2012, Efektivitas Penerapan dan Pengawasan Miras di Makassar, *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, Desember 2012, hlm 399.

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat membahayakan kesehatan baik rohani dan jasmani, perilaku, serta cara berpikir, sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat.<sup>15</sup> Selain itu Faktor penyebab penyalahgunaan minuman memabukkan dan sejenisnya ini dapat dipicu dengan beberapa faktor, antara lain:

#### 1. Faktor Individu

Kodrat dalam kehidupan manusia pada dasarnya terdiri atas roh, jiwa dan raga. Idealnya roh, jiwa dan raga harus berfungsi secara seimbang. Jiwa manusia terdiri atas tiga aspek, yaitu kondisi (pikiran), afeksi (emosi, perasaan), konasi (kehendak, kemauan, psikomotor). Di dalam masa perkembangan kejiwaan inilah kepribadian terbentuk.<sup>16</sup>

Pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh dinamika perkembangan konsep dirinya. Manusia dilahirkan ke dunia dalam bentuk fitrah kejadiannya yang murni. Namun, ada pengaruh-pengaruh yang datang kemudian sehingga bisa berubah menjadi buruk, pengaruh lingkungan dan faktor individu sendiri.<sup>17</sup> Dalam kaitan penyalahgunaan minuman keras, maka faktor yang menyebabkan seseorang mudah

---

<sup>15</sup> Winjaya A. L., 2014, Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kota Semarang, Jurnal Pembaruan Hukum Vol. 1 No. 3, hlm 2.

<sup>16</sup> Kathryn Geldard, 2012, *Konseling Remaja*, Pelajar, Yogyakarta, hlm. 217.

<sup>17</sup> *Ibid.*

terjerumus karena adanya gangguan cara berfikir. Dalam hal ini gangguan cara berfikir dapat terjadi dalam beberapa bentuk diantara lain cara berfikir yang keliru atau menyimpang dari pandangan umum yang menjadi norma nilai-nilai dari apa yang dianggap benar oleh komunitasnya.

Gangguan emosi; emosi labil, kurang percaya diri atau terlalu percaya diri. Apabila ada gangguan emosi, antara lain emosi labil, mudah marah, mudah sedih, mudah putus asa dan ingin mengikuti gejala hatinya, maka kemampuan pengontrolan atau penguasaan dirinya akan terhambat.<sup>18</sup>

Gangguan emosi terwujud yang melalui perasaan rendah diri, tidak dapat mencintai diri dan orang lain, tidak mengenal kasih sayang sehingga dapat mengakibatkan seseorang melakukan suatu tindakan yang menyimpang seperti meminum minuman keras yang dapat memabukkan dan menurunkan tingkat kesadaran seseorang.

## 2. Faktor Usia

Kedewasaan seseorang dalam melakukan suatu tindakan sangat penting karena ketika seseorang mencapai usia dewasa dan mendekati masa remaja atau balig akal dalam istilah hukum Islam, maka dalam masa balig akal banyak perubahan yang terjadi. Perubahan fisik jelas terlihat dari bertambah tinggi, besar badan yang diikuti oleh perubahan

---

<sup>18</sup>*Op. Cit.*

emosi, minat, sikap dan perilaku, yang dipengaruhi oleh perkembangan kejiwaan seseorang.<sup>19</sup> Pada saat itu remaja mengalami perasaan ketidakpuasan atau ketidakpastian, disuatu sisi mereka sudah bukan anak-anak lagi, tetapi juga belum mampu menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa karena masih muda dan kurang pengalaman.

### 3. Pandangan Atau Keyakinan Yang Keliru

Tidak semua manusia mempunyai keyakinan yang benar dan menganggap ringan hal-hal yang membahayakan, sehingga mengabaikan pendapat orang lain, menganggap dirinya dapat mengatasi bahaya itu, atau merasa yakin bahwa pendapatnya sendiri yang benar. Akibatnya, mereka dapat terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik dan menyalahgunakan minuman minuman keras dan obat terlarang lainnya.<sup>20</sup>

Menurut Dadang Hawari, masalah utama mereka ketergantungan alkohol adalah sebagai berikut:

- a. Kurang terpenuhinya kebutuhan emosional,
- b. Merasa mempunyai banyak kekurangan,
- c. Menghindari atau melarikan diri dari masalah,
- d. Tidak ada rasa percaya diri dari masalah,
- e. Kurang bersifat tegas dan mudah terpengaruh oleh orang lain,
- f. Mudah sekali kecewa dan tidak ada inisiatif untuk perubahan,

---

<sup>19</sup> Ida Listyarini Handoyo, 2004, *Narkoba Perlukah Mengenalnya?*, CV PAKAR Raya, Bandung, hlm 67.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm 81.



- g. Kecemasan, depresi cepat bosan bahkan gangguan kepribadian,
- h. Kondisi dalam keluarga baik keutuhan kembali suatu keluarga, kesibukan orang tua, hubungan interpersonal, tidak ada penekanan nilai-nilai agama, komunikasi satu arah, ketidak harmonisan keluarga, tidak terbukanya dalam satu keluarga.<sup>21</sup>

Minuman keras adalah salah satu minuman yang mengandung zat adiktif (alkohol). Minuman ini akan membawa dampak yang tidak baik bagi tubuh baik itu untuk fisik atau psikis seseorang. Mengonsumsi miras dapat menimbulkan reaksi-reaksi paranoid (penyakit hayal, penyakit jiwa yang membuat orang berfikir yang aneh, dan bersifatkhayalan seperti merasa dirinya orang besar atau terkenal) yang nyata, boleh jadi kelihatan agak waras dan baik dari luar, minuman keras yang diminum seseorang akan terserap dalam darah dan lama kelamaan akan menekan aktifitas susunan syaraf sedangkan dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan mabuk, berbicara kurang jelas, ngelantur, dan kemampuan daya ingat terganggu.<sup>22</sup>

Selain dampak diatas berikut adalah dampak yang ditimbulkan oleh zat adiktif:

- 1) Kepribadian rusak,

---

<sup>21</sup> Dadang Hawari, 2007, *Our Children Our Future, Dimensi Psikoreligi Pada Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*, BP FKUI, Jakarta, hlm 67.

<sup>22</sup> Rajamuddin A., 2009, Tinjauan Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Minuman Keas di Kota Makasar, *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, UIN Alauddin Makasar, hlm 1.

- 2) Tingkah laku (bohong, manipulasi),
- 3) Pola pikir khas (serba mau cepat),
- 4) Pelanggaran norma,
- 5) Fisik gemetar (siang tidur malam bergetar).<sup>23</sup>

Selain hal di atas efek dari minuman keras adalah:

a) Gangguan fisik

Minum minuman keras yang banyak akan mengakibatkan kerusakan hati, jantung, pankreas, dan peradangan lambung, otot syaraf, gangguan metabolisme tubuh, impoten dan gangguan seks.

b) Gangguan jiwa

Akibatnya dari minuman keras data merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingat, kemampuan penilaian, kemampuan belajar.

c) Gangguan terhadap masyarakat

Para pengonsumsi minuman keras akan memudahkan perasaan seseorang tersebut mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan ikut terganggu, menekan pusat pengendalian diri sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif, bila tidak bisa dikontrol akan menimbulkan tindakan yang melanggar norma yang ada di dalam masyarakat. Yang akan lebih parah lagi adalah menimbulkan tindakan

---

<sup>23</sup> Anang Syah, 2000, *INABAH (Metode Penyadaran Korban Penyalahgunaan NAPZA)*, Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, hlm 8.

pidana atau kriminal, sedangkan tanda-tanda yang timbul akibat pemakaian miras dan obat-obatan terlarang jenis lainnya pada umumnya akan menyebabkan timbulnya keberanian mengarah pada perilaku kasar, pemaarah, mudah tersinggung, dan bertindak brutal.<sup>24</sup>

Minuman keras juga berdampak terhadap terganggunya perkembangan seseorang yang lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

#### (1) Tahap Sistematik Palkholik

Awal mulanya seseorang hanya mencoba-coba untuk menenggak minuman keras karena faktor pergaulan, tetapi ternyata seseorang tersebut mengalami terbebas dari ketegangan tertentu yang sedang dialaminya.

#### (2) Tahap Prodromal

Pada tahap ini seseorang akan mendapatkan serangan lupa yang datang secara tiba-tiba, orang tersebut belum menunjukkan gejala telah keracunan sehingga masih dapat berbicara atau beraktivitas dengan baik tetapi keesokan harinya ia tidak dapat mengingat kembali kejadian tersebut.

#### (3) Tahap Krusal

Seseorang mulai kecanduan dengan minuman keras. Pada awalnya hanya minum setenggak saja akan tetapi karena orang tersebut tidak bisa

---

<sup>24</sup> M. Arif Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba Alkohol*, Cetakan Mail, Bandung, hlm 76.

mengendalikan kebiasaan minumannya maka akan membuatnya minum minuman keras sampai keracunan bahkan sampai mabuk berat sampai ia tidak dapat meminumnya lagi.

#### (4) Tahap Kronik

Minuman keras telah sepenuhnya menguasai seseorang artinya siang bahkan sampai malam ia berada dalam pengaruh minuman keras yang mengakibatkan keracunan atau mabuk dan keadaan ini akan berlangsung selama sehari-hari sehingga yang bersangkutan sudah tidak berdaya.<sup>25</sup>

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dalam Pengaruh Minuman Keras**

Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam pengaruh minuman keras diatur dalam 2 peraturan. Peraturan pertama yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana ada dalam KUHP dan peraturan kedua adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang menjelaskan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, keduanya sama-sama memuat peraturan mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan hingga meninggal dunia karena kesalahan dalam berkendara.

---

<sup>25</sup> Supratiknya, *Tinjauan Psikologi Komunikasi Antar Pribadi*, Kanisius (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 1995, hlm 62.

Berdasarkan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP merumuskan bahwa karena kesalahannya (kealpaannya) mengakibatkan orang lain luka-luka atau meninggal dunia, sedangkan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai kelalaian dan kesengajaan dalam berkendara mengakibatkan orang lain luka-luka bahkan hingga meninggal dunia.

Peredaran minuman keras dapat dikenakan hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur mengenai masalah penyalahgunaan minuman keras yang dimuat dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 300; Pasal 359; Pasal 360; Pasal 492; Pasal 536; Pasal 537; Pasal 538; Pasal 539 KUHP, hal tersebut dikarenakan minuman keras dapat berakibat fatal yakni menyebabkan kematian bagi penggunaannya.

Tabel 7. Adapun bunyi Pasal 300 KUHP sebagai berikut:

No.	Tindak Pidana	Sanksi
1.	<p>a. Menjual atau menyuruh seseorang yang telah kelihatan mabuk untuk minum minuman keras</p> <p>b. Membuat anak yang berumur dibawah 16 tahun untuk minum minuman keras.</p> <p>c. Memaksa seseorang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman untuk minum minuman</p>	<p>Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).</p>

	keras.	
2.	Perbuatan dalam pengaruh minuman keras yang mengakibatkan luka-luka pada tubuh orang lain.	Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) bulan.
3.	Perbuatan memabukkan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.	Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.
4.	Menimbulkan kejahatan dalam jabatan.	Dipecat dari pekerjaan.

Tabel 8. Berdasarkan Pasal 359 KUHP dan 360 KUHP menjelaskan mengenai sanksi pidana karena kesalahannya mengakibatkan luka-luka atau meninggal dunia akan dipidana, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

No.	Pasal	Tindak Pidana	Sanksi
1.	359	Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) mengakibatkan orang lain mati.	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
2.	360	Barang siapa karena kesalahannya (kelalaiannya) mengakibatkan orang lain luka berat.	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
3.	360	Kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa hingga mengakibatkan timbulnya penyakit atau halangan dalam melaksanakan pekerjaan jabatan atau sedang pencarian dalam waktu tertentu	Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Tabel 9. Pada Pasal 492 KUHP menyebutkan mengenai seseorang dalam pengaruh minuman keras membuat ketidaknyamanan terhadap pengguna jalan lain yang lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

No.	Tindak Pidana	Sanksi
1.	Seseorang dalam pengaruh minuman keras sedang berada baik di tempat umum atau mengganggu ketertiban, baik suatu perbuatan yang mengancam keamanan orang lain.	Pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari atau pidana denda paling banyak Rp. 375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
2.	Melakukan pelanggaran serupa sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak putusan hukuman terdakwa.	Pidana kurungan paling lama 2 (dua) minggu.

Tabel 10. Pasal 536 KUHP menyatakan hal serupa dengan Pasal 492 KUHP tetapi ada perbedaan dalam penjatuhan sanksi. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

No.	Tindak Pidana	Sanksi
1.	Seseorang nyata mabuk berada di jalan umum	Pidana denda paling banyak Rp. 225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah).
2.	Terdakwa melakukan pelanggaran serupa sebelum 1 (satu) tahun sejak ketetapan hukuman terdahulu.	Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari.
3.	Pengulangan kedua kalinya dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap	Pidana kurungan paling lama 2 (dua) minggu.

4.	Pada pengulangan ketiga atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian karena pengulangan kedua atau lebih menjadi tetap	Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
----	---	---

Tabel 11. Berdasarkan Pasal 537 KUHP; Pasal 538 KUHP; Pasal 539 KUHP menjelaskan mengenai sanksi pidana terhadap penjualan atau penyediaan minuman keras yang dijelaskan secara lebih lanjut sebagai berikut:

No.	Pasal	Tindak Pidana	Sanksi
1.	537	Menjual minuman keras kepada anggota angkatan bersenjata dibawah pangkat letnan atau baik kepada anggota keluarganya.	Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) minggu atau pidana denda paling banyak Rp 1.500,00(seribu lima ratus rupiah).
2.	538	Menjual minuman keras kepada anak dibawah umur 16 tahun.	pidana kurungan paling lama 3 (tiga) minggu atau pidana denda paling tinggiRp 4.500,00(empat ribu lima ratus rupiah).
3.	539	Menyediakan minuman keras seccara cuma-cuma atau hadiah minuman keras pada waktu diadakan pesta pawai.	pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau pidana denda paling tinggi Rp 375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pengaturan mengenai penyalahgunaan minuman keras saat berkendara tidak hanya diatur dalam KUHP tetapi sudah diatur secara



khusus diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Secara umum Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ juga menyebutkan tentang kewajiban dan tanggungjawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/ atau perusahaan angkutan umum sebagai berikut:

“Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/ atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/ atau pemilik barang dan/ atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.”

Ketentuan Pasal 234 ayat (1) UULLAJ tidak berlaku lagi menurut pada Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ apabila:

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi,
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga dan/ atau,
3. Disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pasal 236 UU LLAJ memuat mengenai ganti rugi bagi pihak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebutkan bahwa:

1. Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
2. Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat.

Pada dasarnya Pasal 236 merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tanpa adanya korban jiwa dalam kecelakaan dan hanya menyebabkan kerugian

atau kerusakan materi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mengganti sesuai dengan kerugian atau kerusakan materi.

Menurut Sianturi S.R. kecelakaan lalu lintas tanpa adanya korban jiwa dan hanya mengakibatkan kerusakan atau kerugian materi merupakan tindak pidana atau bukan dapat ditentukan sebagai berikut:

- a. Subjek
- b. Bersifat melawan hukum
- c. Kesalahan
- d. Tindakan yang dilarang dan/atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan serta terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana waktu, tempat, dan keadaan.<sup>26</sup>

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan materi tanpa adanya korban jiwa maupun mengakibatkan korban sampai meninggal dunia merupakan tindak pidana yang dapat diproses di muka pengadilan karena kesalahannya yang melanggar undang-undang atau perundangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan Pasal 230 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>26</sup> Agio V. Sangki, 2012, Tanggungjawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1, No. 1, hlm 40.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau mengakibatkan korban jiwa karena kelalaiannya diatur dalam Pasal 310, sedangkan dalam Pasal 311 karena dengan sengaja.

Tabel 12. Berdasarkan Pasal 310 yang mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pengemudi karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyatakan bahwa:

No.	Tindak Pidana	Sanksi
1.	Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/ atau barang.	Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).
2.	Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang.	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3.	Mengakibatkan korban luka berat dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang.	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4.	Mengakibatkan korban meninggal dunia.	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.0000.000,00(dua belas juta rupiah).

Tabel 13. Kecelakaan lalu lintas karena kendaraan bermotor yang dengan kesengajaan dalam mengemudikannya dapat membahayakan kendaraan atau barang diatur dalam Pasal 311 yang berbunyi:

No.	Tindak Pidana	Sanksi
-----	---------------	--------

1.	Membahayakan bagi nyawa seseorang atau barang.	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah).
2.	Mengakibatkan suatu kerusakan kendaraan dan/ atau barang.	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
3.	Mengakibatkan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
3.	Menyebabkan korban luka berat.	Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
4.	Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.	Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Seseorang yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi maupun kematian memiliki kewajiban.

Hal ini diatur dalam Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan:

- a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya
- b. Memberikan pertolongan kepada korban
- c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat dan
- d. Memberikan keterangan terkait dengan kejadian kecelakaan.

Ketentuan mengenai kewajiban seseorang yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disebutkan dalam Pasal 231 ayat (1)

UU LLAJ dapat tidak dilaksanakan apabila ada keadaan yang memaksa yaitu adanya perihal yang mengancam keselamatannya seperti amukan masa dan tidak mampu memberikan pertolongan untuk korban di tempat kejadian sehingga pengemudi kendaraan bermotor harus segera melaporkan diri atau menyerahkan diri kepada pihak yang berwenang terdekat yaitu Kepolisian.

Berdasarkan Pasal 312 UU LLAJ ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan diatas apabila tidak dilaksanakan maka:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak hanya sanksi pidana kurungan, penjara, atau pidana denda tetapi dapat pula dikenakan sanksi tambahan yaitu berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau mengganti kerugian yang sesuai akibat kecelakaan lalu lintas.

Pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas dalam undang-undang maupun perundangan yang berlaku selain memuat sanksi yang akan membuat jera terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas juga dapat membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam berkendara dan mematuhi peraturan yang berlaku sebab kecelakaan lalu lintas bukanlah suatu kejadian yang dapat diperkirakan dan diinginkan oleh masyarakat.

Mengacu pada asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, artinya peraturan yang tepat digunakan dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena dalam KUHP aturan-aturan yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masih umum dan kurang spesifik. Dalam UU LLAJ aturan-aturan mengenai berkendara hingga sanksi pidana dijelaskan secara khusus dan lengkap sehingga UU LLAJ lebih tepat diterapkan dengan berkendara dan lalu lintas dan juga selalu ada pembaruan mengikuti perkembangan zaman.